



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN SISTEM PENAKSIRAN RISIKO KREDIT
PADA INDUSTRI PERBANKAN MIKRO
(*MICROBANKING*)**

TESIS

KHARIROTUL MIZANIYAH

0806422580

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
SALEMBA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN SISTEM PENAKSIRAN RISIKO KREDIT
PADA INDUSTRI PERBANKAN MIKRO
(*MICROBANKING*)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik

KHARIROTUL MIZANIYAH

0806422580

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
SALEMBA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kharidotul Mizaniyah

NPM : 0806422580

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Kharirotul Mizaniyah
NPM : 0806422580
Program Studi : Magister Teknik Industri
Judul Tesis : Perancangan Penaksiran Risiko Kredit pada Industri
Perbankan Mikro (*Microbanking*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Prof.Dr.Ir. Teuku Yuri M. Zagloel M.Eng.Sc ()
Pembimbing 2 : Akhmad Hidayatno S.T., MBT. ()
Penguji : Ir. Isti Surjandari P.,M.T.,M.A.,Ph.D. ()
Penguji : Ir. Fauzia Dianawati M.Si. ()
Penguji : Ir. Yadrifil M.Sc. ()
Penguji : Ir. Rahmat Nurcahyo ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik Jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu saya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk.Prof.Dr.Ir. Teuku Yuri M. Zagloel M.Eng.Sc dan Bpk. Akhmad Hidayatno S.T., MBT. selaku dosen pembimbing akademis dan pembimbing tesis saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini;
2. Bank Mikro(*Nama samaran*) yang telah membantu saya dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penulisan tesis ini;
3. Orang tua dan keluarga yang telah banyak dukungan material dan moral;
4. Teman-teman jurusan teknik industri angkatan 2008 yang turut membantu saya dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini;
5. Atasan dan rekan kerja saya yang banyak memberikan bantuan dan pengertian kepada saya;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharidotul Mizaniyah
NPM : 0806422580
Program Studi : S2
Departemen : Teknik Industri
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perancangan Sistem Penaksiran Risiko Kredit pada Industri Perbankan (*Microbanking*)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Kharidotul Mizaniyah)

ABSTRAK

Nama : Kharidotul Mizaniyah
Program Studi : Teknik Industri
Judul : Perancangan Sistem Penaksiran Risiko Kredit pada Industri Perbankan Mikro (*Microbanking*)

Tesis ini membahas perancangan sistem penaksiran risiko pada industri perbankan mikro (*Microbanking*). Peran penaksiran risiko kredit (*risk assessment*) penting dilakukan agar pihak bank atau pengawas bank mengetahui tingkat risiko kredit yang diberikan kepada nasabah. Sebelum dilakukan penaksiran risiko kredit, ada 2 langkah yang perlu dilakukan sebelumnya yaitu: penentuan faktor-faktor risiko kredit yang penting dan penaksiran bobot untuk setiap faktor-faktor risiko kredit yang ada. *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menganalisa faktor. Hasil analisa menunjukkan bahwa 2 bobot kriteria tertinggi adalah Pinjaman Ditempat Lain (27,5%) dan Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini (25,8%). Selanjutnya dari penelitian ini dihasilkan Rancangan Sistem Penaksiran Risiko yang digunakan untuk memperkirakan tingkat risiko pada calon debitur pada Industri Perbankan Mikro (*Microbanking*).

Kata kunci :
Penaksiran Risiko, Usaha Kecil dan Menengah (*Microbanking*), *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

ABSTRACT

Name : Kharirotul Mizaniyah
Major : Industrial Engineering
Theme : Risk Assessment of Credit System Design in Microbanking Industry

This study discusses the design of risk assessment credit system on micro-banking industry. The role of credit risk assessment is important for the banks or bank supervisors know the level of risk loans to customers. Before the credit risk assessment, there are 2 steps that need to be done before : the determination of credit risk factors and the assessment weighting for each credit risk factors that exist. Analytic Hierarchy Process (AHP) is used to analyze this factors.

Results of analysis showed that 2 most weight criteria is “Otherloan” (27.5%) and “Period of occupy current residence” (25.8%). Furthermore, this research produced a Risk Assessment System Design is used to estimate the level of risk in the prospective borrower in the Microbanking Industry

Keywords :
Risk Assessment, Microbanking, Analytic Hierarchy Process (AHP).


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Diagram Keterkaitan Permasalahan	4
1.3. Rumusan Permasalahan.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6. Metodologi Penelitian	6
1.7. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Teori yang Melandasi Pengembangan Model Penelitian	9
2.1.1. Manajemen Risiko	9
2.1.2. Pengertian Bank.....	12
2.1.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya.....	16
2.1.3 Bank Konvensional.....	17
2.1.4 Bank Syariah.....	17
2.1.5 Pengertian Bank Perkreditan (BPR)	17
2.1.6. Konsep Usaha Kecil.....	18
2.1.7. Konsep Penaksiran Risiko	19
2.1.9. AHP (Analytical Hierarchy Process).....	21
2.2. Penelitian –Penelitian Terdahulu	22
2.3. Teori yang Melandasi Pengumpulan Data	26

2.3.1	Data Berdasarkan Sumbernya	26
2.3.2	Data Berdasarkan Sifatnya	27
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA		32
3.1.	Profil Bank Mikro.....	32
3.1.1.	Produk dan Jasa.....	33
3.2.	Pengumpulan Data.....	35
3.2.1.	Pemilihan Debitur dan Pengambilan Keputusan saat ini	35
3.2.2.	Penyusunan Sistem Penaksiran Risiko.....	35
3.2.3.	Penentuan Kriteria Pembobotan.....	37
3.3	Pengolahan data.....	40
3.3.1.	Pemilihan <i>Expert</i>	40
3.3.2.	Perancangan Sistem Penaksiran.....	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA		44
4.1.	Analisa Data Debitur	44
4.2.	Analisa Hasil Rekomendasi	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR REFERENSI		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Keterkaitan Masalah.....	4
Gambar 1.2	Diagram Alir Metodologi Penelitian.....	6
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank Mikro.....	33
Gambar 3.2	Struktur Hirarki kriteria Pemilihan debitur	40
Gambar 3.3	Skala Perbandingan dalam kuisisioner perbandingan berpasangan.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat Pengalaman *Expert*..... 40

Tabel 3.2 Tabel Hasil Pembobotan Pemilihan Debitur dengan AHP..... 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kuisisioner Pembobotan untuk <i>expert</i>	52
Lampiran B. SOP Produk penaksiran risiko kredit pada Bank Mikro.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan khususnya pada *microbanking*, pelaku industri dituntut untuk bisa merespon segala kondisi, sehingga dapat bertahan bahkan berkembang. Saat ini persaingan pada industri *microbanking* menjadi semakin ketat hal ini terkait dengan banyaknya industri perbankan konvensional (*funding*) juga merambah pada *microbanking*.

Bank memiliki peran salah satunya adalah membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah. Dengan peran serta bank terhadap usaha kecil menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil dan menengah dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Selain itu proses kegiatan pengkreditan berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.

Disamping itu kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain proses pendanaan jasa dan perbankan. Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan untuk dapat memberikan pinjaman dana, sangat bergantung kepada dana yang ditarik dari masyarakat.

Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam pemberian

kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang.

Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastiaan atau risiko atas kredit yang diberikan. Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan risiko atau setidaknya-tidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.


Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Peran penaksiran risiko kredit (*risk assessment*) penting dilakukan agar pihak bank atau pengawas bank mengetahui tingkat risiko kredit yang diberikan kepada nasabah yang dikategorikan *microbanking*. Sebelum dilakukan penaksiran risiko kredit, ada 2 langkah yang perlu dilakukan sebelumnya yaitu: penentuan faktor-faktor risiko kredit yang penting dan penaksiran bobot untuk setiap faktor-faktor risiko kredit yang ada.

Faktor-faktor risiko untuk kredit pada *microbanking* akan berbeda tingkat kepentingannya satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan bobot untuk setiap faktor berikut sub faktornya. Dalam penelitian ini, dipilih metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) didalam melakukan pembobotan. AHP dikembangkan oleh Saaty (1980). Metode ini adalah metode yang paling populer digunakan dalam bidang pengambilan keputusan di hampir seluruh aplikasi area (Vaidya dan Kumar, 2006; Ho, 2008). Sedikitnya 150 paper telah menggunakan metode ini dalam beberapa area aplikasi misalnya edukasi, rekayasa, manajemen, finansial, manufaktur, industri, pemerintahan, personal, politik, dan sosial (Vaidya dan Kumar, 2006). Sebagai contoh, OPEC menggunakan AHP untuk memilih strategi dalam upaya mewujudkan tujuannya (Permadi,1992). Bayazit dan Karpak (2005) juga menggunakan AHP dalam menyeleksi pemasok (*supplier*) untuk pada modern. Bourgeois (2005) juga


menggunakan AHP untuk menyusun prioritas topik-topik penelitian yang akan diusulkan oleh UNCAPSA, sebuah lembaga riset yang dikelola oleh UN-ESCAP.

Penaksiran risiko (*risk assessment*) memerlukan nilai bobot dan skala penilaian terhadap nasabah. Skala penilaian yang digunakan adalah skala Likert dari 1 s/d 9. Rentang penilaian ini dilakukan lebih lebar agar penilai mempunyai kesempatan memberikan penilaian yang lebih tepat. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji coba melakukan penaksiran risiko terhadap beberapa nasabah dengan sektor usaha yang berbeda di sebuah bank swasta.

Diharapkan dengan melakukan penaksiran risiko dengan menggunakan teknik yang tepat dan skala penilaian yang sesuai diharapkan penaksiran risiko terhadap kredit nasabah pada *microbanking* dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Harapan akhirnya adalah agar penaksiran risiko kredit ini mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.



1.2. Diagram Keterkaitan Permasalahan



Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Masalah

Pada gambar 1.1 yang menjadi fokus permasalahan adalah perlunya dilakukan penaksiran risiko kredit, sedangkan faktor-faktor yang menjadikan fokus permasalahan harus dilakukan adalah penentuan faktor-faktor penaksiran risiko dan penentuan nilai bobot untuk faktor-faktor kredit.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan diagram keterkaitan masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah perlunya dilakukan perancangan penaksiran risiko (*risk assessment*) kredit pada industri *microbanking* dengan menggunakan metode AHP. Rancangan penaksiran risiko ini dilakukan terhadap kebutuhan dalam memutus kredit dengan cepat dan dengan keputusan tepat sehingga efektifitas keputusan yang diambil dalam memberikan kredit dapat mencapai target dan meningkatkan portfolio perusahaan dan juga akan meminimalisasi adanya unsur subjektifitas dari keputusan kredit yang dibuat oleh komite kredit dari seluruh lini (kantor pusat , regional, area maupun cabang).

1.4. Tujuan Penelitian


- a. Memperoleh faktor-faktor risiko yang penting dalam melakukan penaksiran risiko kredit dengan tepat.
- b. Mendapatkan bobot untuk masing-masing faktor risiko untuk kredit sehingga tingkat ketepatan nilai faktor-faktor risiko dapat ditingkatkan.
- c. Mendapatkan rancangan penaksiran risiko (*risk assessment*) dan uji coba didalam memutuskan kredit pada *microbanking* dengan tepat dan efektif.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada :

- a. Penaksiran risiko dilakukan pada studi kasus satu bank saja.
- b. Penilaian / *judgment* untuk menentukan bobot dilakukan oleh satu respondent yang bertanggung jawab terhadap penilaian risiko kredit pada *microbanking*.

1.6. Metodologi Penelitian



Gambar 1.2 Diagram Alir Metodologi Penelitian

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika dengan tahapan pertama yaitu bagian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian, lalu dijelaskan secara garis besarnya didalam diagram keterkaitan masalah. Selanjutnya dijelaskan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian secara garis besar dan sistematika penelitian. Dari bagian pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Selanjutnya adalah tahapan kedua yaitu landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori dasar dan metodologi yang digunakan didalam penelitian ini. Pada bagian ini, dijelaskan secara singkat mengenai teori-teori yang digunakan, seperti Manajemen Risiko, Penaksiran Risiko (*risk assessment* dan *Analytical Hierarchy Process* dst. Disini pembaca juga dapat mengetahui sumber-sumber referensi dari penelitian ini. Tahapan ketiga yaitu tentang isi dari penelitian ini yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengumpulan dan pengolahan data dan bagian analisa serta pembahasannya. Pada bagian terdapat penjelasan yang lebih rinci tentang metodologi penelitian yang sebelumnya telah diterangkan pada tahapan pendahuluan.

Penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan saran yang merupakan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Dalam tahapan ini juga terdapat usulan yang bisa digunakan untuk bahan wacana penelitian selanjutnya dan masukan bagi bidang industri yang terkait. Tahapan terakhir adalah daftar referensi yang menjadi sumber dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori yang Melandasi Pengembangan Model Penelitian

2.1.1. Manajemen Risiko

2.1.1.1 Risiko

Risiko memiliki definisi yang amat beragam, hal ini terjadi karena kata risiko dipahami sesuai dengan tujuan penggunaan kata dan bidang atau disiplin ilmu dimana definisi risiko itu digunakan.¹

Berikut pendapat beberapa pihak mengenai definisi dari resiko² :

1. Edie Cade mendefinikasi risiko sebagai “*exposure to uncertainty of outcome*” dalam hal ini ditegaskan pulanbahwa “*outcome*” tidak selalu berupa kerugian,namun dalam hal tertentu dapat berupa keuntungan(gain).
2. George J. Benston mengemukakan bahwa risiko merupakan “*The probability tah any events, might occur. Usually denotes a negatives or undesired event to fail rather than to be very successful.*” Secara implisit, definisi dari Benston mengandung kemungkinan tercapainya suatu sukses atau keberhasilan namun peluang gagalnya jauh lebih besar.
3. Lebih jelas dan terfokusdari beberapa definisi diatas, Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai “Potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa(*event*) tertentu.

Lebih ringkasnya risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi / dampak dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan kosekuensi sebuah kesuksesan (*downside*).

¹ Emmet Vaughn,Risk Management, John Wilwy & Sons Inc, Canada:1997, p.7

² Robert Tampubolon, Manajemen Resiko, Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersil, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta :2004, Hal 20 - 21

Setidaknya terdapat delapan klasifikasi risiko yang harus di hadapi sebuah institusi perbankan. Klasifikasi ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum³ ;

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kegagalan debitur dan /atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter debitur.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko ini biasa disebut sebagai *systemic risk* atau *corellation risk*, karena perubahan nilai pasar dari asset bank berkaitan dengan faktor-faktor bersifat sistemik (korelasi antara instrumen , produk , maya uang dan pasar). Sesuai sifatnya risiko ini tidak dapat di diversifikasi, tetapi sampai batas tertentu dapat dibatasi (*hedged*).

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari *likuid asset* berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit diluar rencana, adanya

³ Ibid, hal 24

peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang signifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang rupiah yang sangat besar.

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau adanya kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan /atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan tidak dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank yang disebabkan publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

h. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2.1.1.2 Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memenatai dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank⁴. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa manajemen risiko merupakan jawaban dari permasalahan risiko yang kita hadapi. Tetapi seringkali penerapan manajemen risiko yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan bahkan memperumit dan berujung pada

⁴ Peraturan BI Nomor 11/25/PBI/2009

kegagalan dan penambahan biaya. Hal tersebut terjadi karena tidak tepatnya dan tidak terlaksananya prosedur manajemen risiko secara baik dan benar. Untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif kita perlu melakukan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif seperti mendefinisikan tujuan, mengevaluasi risiko, memilih alternatif penyelesaian dan penanganan risiko yang sesuai, mengimplemantasikan keputusan, mengevaluasi dan me – review hasil.

Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003. Manajemen risiko terpadu mempersyaratkan agar bank-bank yang berada dibawah pengawasan Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan risiko dalam suatu struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Direksi masing-masing bank berkewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dikendalikan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efektif. Direksi bank secara umum berkewajiban menetapkan struktur organisasi pengelolaan risiko bank yang mencakup komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko. Keanggotaan komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang. Kegiatan pengambilan-risiko bank misalnya : kelompok *trading*, kelompok kredit, *corporate finance* harus menyampaikan laporan komprehensif mengenai eksposur risiko mereka kepada unit manajemen risiko secara berkala⁵.

2.1.2. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

⁵ Workbook Indonesia Certificate In Banking Risk and Regulatory :2008 p C:45-47

utanganya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian”.

Pengertian Kredit lain menurut Malayu (2008 : 87) bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah :

a. Bank Milik Pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Pemilik Daerah (BPD) baik tingkat I maupun tingkat II di masing-masing propinsi.

b. Bank Milik Swasta

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirinya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Niaga, dan lainnya.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah: Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain: ABN AMRO bank, Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, Standard Chartered Bank, Hongkong Bank, European Asian Bank, dan lainnya.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Mitsubishi Buana Bank, Sanwa Indonesia Bank, Sumitomo Niaga Bank, dan lainnya.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank Konvensional merupakan Bank yang menerapkan sistem insentif berupa tingkat bunga kepada nasabahnya.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bank

berdasarkan prinsip Syariah artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil.

2.1.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya

Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu.

Dengan adanya penyederhanaan ini maka diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Umum adalah “sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk: Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, dan Simpanan Deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk: Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti: Transfer (Kiriman Uang), Inkaso (*Collection*), Kliring (*Clearing*), *Safe Deposit Box*, Bank Garansi, *Letter of Credit* (L/C), jual beli surat-surat berharga, dan jasa-jasa lainnya.

2.1.3 Bank Konvensional

Bank Konvensional artinya menjalankan usaha dibidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.

Bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2.1.4 Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
2. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
3. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
4. Pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

2.1.5 Pengertian Bank Perkreditan (BPR)

Secara umum BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Status BPR diberikan kepada lembaga-lembaga lainnya yang sesuai Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maksudnya keberadaan lembaga yang dimaksud diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga

tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Fungsi BPR

Penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bukan hanya penyalur kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.

- Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

- Sasaran BPR

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir.

- Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- a. Menghimpun dana dalam bentuk: Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito.
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk: Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: Menerima Simpanan Giro, Mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valuta Asing, Melakukan Kegiatan Perasuransian.

2.1.6. Konsep Usaha Kecil

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dinyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha yang mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut didirikan.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). (<http://www.depperin.go.id>).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil dalam hal ini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat-alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni budaya. Di Indonesia saat ini sebenarnya belum ada batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil. Berbagai instansi menggunakan batasan dan kriteria menurut titik permasalahan yang dituju. Ada yang menggunakan nilai asset dan volume usaha sebagai batasan, serta ada yang menggunakan kriteria fungsi kerja. Deperindag menggunakan batasan modal, yaitu kurang dari 25 juta rupiah adalah pengusaha kecil, sedangkan Kadin menentukan batasan pengusaha kecil dalam beberapa jenis kegiatan dengan tolak ukur yang berbeda-beda seperti nilai peralatan, nilai modal sebagai berikut:

- a. Pengusaha kecil dibidang industri adalah yang memiliki nilai mesin dan peralatan kurang dari 100 juta rupiah.
- b. Pengusaha kecil di bidang perdagangan eceran adalah yang memiliki nilai persediaan dan tempat usaha kurang dari 25 juta rupiah.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri memberikan defenisi usaha kecil dari segi jumlah tenaga kerjanya yaitu antara 6-19 orang. Dan Depkeu mendefenisikan usaha kecil sebagai badan usaha atau perorangan yang memiliki asset/aktiva setinggi-tingginya 300 juta rupiah per tahun. Sementara itu menurut Bank Indonesia (BI) usaha kecil adalah sesuatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai total modal 600 juta rupiah, tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

2.1.7. Konsep Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan

kredit yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan.

Penaksiran risiko pada Bank Mikro yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah yang pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan atau diketahui oleh pihak bank, bangkrutnya usahanya dari suatu debitur.

Selain itu adanya risiko dimana terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi kelancaran kredit yang diberikan oleh bank.

Untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, maka pihak Bank mengambil langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, sebagai berikut:

1. Melihat debitur yang usahanya dan karakteristiknya bagus atau melihat 5 C's secara periodik.
2. Melakukan penagihan yang secara terus menerus.
3. Eksekusi agunan debitur secara selektif.

Dalam langkah-langkah yang dilakukan bank untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit macet atau bermasalah sudah baik, karena untuk menyetujui permohonan calon debitur dilakukan secara selektif. Setelah menjadi debitur pemberian kredit, bank melakukan penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam hal *character, capacity, capital, collection, dan condition of economic (5C's)* dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan atau penurunan usaha debitur, jika bank ternyata menemukan adanya debitur yang usahanya akan menunjukkan penurunan maka bank melakukan penagihan secara terus menerus agar tidak terjadi kredit macet dan jika debitur tersebut ternyata memang sudah bangkrut atau tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman dan bunga pinjaman maka bank menyelesaikannya dengan cara mengeksekusi atau menyita agunan kredit dan mengambillalih agunan debitur untuk di lelang atau dijual agar bank mendapatkan uang kas untuk proses kegiatan operasional perkreditan demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.9. AHP (Analytical Hierarchy Process)

AHP diperkenalkan oleh DR.Thomas L. di awal tahun 1970. Pada saat itu, AHP dipergunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada beberapa perusahaan dan pemerintahan. Pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap dari tingkat terendah hingga puncak. Pada proses pengambilan keputusan dengan AHP, ada permasalahan/ goal dengan beberapa level kriteria dan alternatif. Masing-masing alternatif dalam satu kriteria memiliki skor. Skor diperoleh dari eigen vektor matriks yang diperoleh dari perbandingan berpasangan dengan alternatif yang lain. Skor yang dimaksud ini adalah bobot masing-masing alternatif terhadap satu kriteria. Masing-masing kriteriaupun memiliki bobot tertentu (didapat dengan cara yang sama). Selanjutnya perkalian matriks alternatif dan kriteria dilakukan di tiap level hingga naik ke puncak level.

Dalam menyelesaikan persoalan AHP, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami, diantaranya adalah : *decomposition*, *comparative judgment*, *synthesis of priority* dan *logical consistency*.

- **Prinsip Decomposition Dalam AHP**

Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan *decomposition* yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tindakan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis dinamakan hirarki.

- **Prinsip Comparative Judgment Dalam AHP**

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak lebih jelas bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison.

- **Prinsip *Synthesis of Priority* Dalam AHP**

Dari setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari eigen vector untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa diantara *local priority*. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

- ***Local Consistency***

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansinya. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antar objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Proses ini harus dilakukan berulang hingga didapatkan penilaian yang tepat (*Mulyono, 1996*).

2.2. Penelitian –Penelitian Terdahulu

Banyak sekali peneliti yang mempelajari alasan dibalik masalah bank dan beberapa faktor yang diidentifikasi (*Chijoriga, 1997; Santomero, 1997; BrownBridge and Harvey, 1998; Kimei, 1998; Basel, 1999, Basel, 2004*). Menurut Ahmet et al. Bank menyediakan kredit untuk menyokong produksi, pertanian, komersial, dan jasa perusahaan. Hal ini digunakan sebagai peningkatan daya beli, konsumsi dan tabungan. Kegagalan Bank dalam memenuhi hal tersebut dapat menyebabkan dampak global yang sangat cepat sehingga menjadi sangat penting jika *lending*/keputusan kredit dibuat sebijaksana mungkin sehingga tetap membuat proses pembuatan keputusan menjadi efisien dan efektif. Bank juga organisasi yang “mencari keuntungan” (misalkan, *pricing, lending, funding, hedging* dll.) sehingga Bank berusaha untuk meminimalisasi risiko. Manajemen risiko dan *profitability* sangatlah berhubungan pengambilan risiko adalah dasar untuk *profitability* dimasa yang akan datang.

Pada industri jasa keuangan, manager harus mengerti kebutuhan nasabahnya dan mencegah nasabah untuk berpindah ke perusahaan yang lain (Chiu et al., 2005).

Dikemukakan oleh Evelyn, Marcelina, Erasmus, Credit Risk Management (CRM) pada industry banking mengikuti proses risk indentification, measurement, assessment, monitoring and control(325).

Penilaian kelayakan (*Affordability assessement*) menurut *workbook BSMR tk1*, B: 55 adalah sebagai berikut :

- Sisa pendapatan (*free disposabe income*), baik berdasarkan pendapatan individual maupun pendapatan gabungan
- Pendapatan setelah dikurangi pembayaran kredit
- Pendapatan lain-lain (*income multiples*) dan kemampuan mempertahankan pembayaran di masa datang.
- Penetapan suku bunga kredit
- Gangguan terhadap pendapatan dan penutupan asuransi (kesehatan, pemutusan hubungan kerja)
- Asuransi terhadap aktiva (rumah dan isi rumah)
- Perbandingan antara besarnya kredit dengan nilai rumah
- Penjaminan kredit (*mortgage indemnity insurance*)

Dalam melakukan penilaian kelayakan kredit konsumsi (*consumer finanace*) analisis kredit akan memperhatikan sisa pendapatan seseorang, sebagaimana halnya dengan kredit lainnya. Aktiva-aktiva tersebut seringkali memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah kredit yang *outstanding* sehingga akan secara signifikan menurunkan atau bahkan menghapus sisa kredit yang masih ada pada saat debitur mengalami gagal bayar.

Rekomendasi telah banyak digunakan pada sektor perbankan dengan menggunakan *credit assesment*. *Assesment*(penaksiran) terhadap nasabah dapat menggunakan model kualitatif sebagaimana model kuantitaif. Salah satu tantangan terbesar menggunakan model kualitatif adalah penilaian *subjective* (Bryant, 1999; Chijoriga, 1999). Kriteria /atribut ditaksir melalui model kualitatif dengan

menggunakan sejumlah angka yang dibandingkan dari permulaan. Teknik ini yang dinamakan “*Credit Scoring*” (Heffernan, 1996; Uyemura and Deventer, 1993). Model tersebut tidak dapat meminimalisasi *process cost* tapi dapat mengurangi penilaian *subjective* dan kemungkinan bias (Kraft, 2000; Bluhm et al., 2003; Derban et al., 2005).

Apabila dibandingkan dengan bank lain yang secara bersama-sama berkeinginan untuk memberikan kredit kepada seorang nasabah, bank yang mengelola rekening nasabah akan mendapatkan keuntungan tersendiri berupa informasi keuangan dari rekening nasabah tersebut. Keuntungan ini menghambat timbulnya persaingan pada pasar *consumer credit* sehingga mendorong dikembangkannya *credit scoring model*. *Credit scoring* model memungkinkan bank untuk memberikan kredit kepada individual walaupun bank sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Dalam hal ini bank akan “memasukkan” data calon nasabahnya, antara lain data kredit historis calon nasabah kedalam scoring model untuk memperkirakan kelayakan pemberian kredit (*creditworthiness*) (*workbook BSMR tk1*, B: 54) . Menurut Michael, Lynn, Aruna, *Credit Scoring* adalah metode untuk mengevaluasi risiko kredit dari aplikasi pinjaman dengan menggunakan historical data dan teknik statistik. *Credit scoring* telah digunakan untuk mempertanggungjawabkan (*underwriting*) pinjaman debitur, khususnya *credit cards*, pinjaman kendaraan dan menjadi sangat banyak digunakan untuk sebagai alat pada penggadaian hanya saja akhir –akhir ini *credit scoring* digunakan untuk mengevaluasi aplikasi pinjaman komersial dan hal ini juga digunakan pada industri mikro / kecil dan menengah (591) Tujuan utama untuk *Credit scoring* adalah untuk membangun model *scoring* yang berisikan sejumlah kecil *variable* untuk meramalkan. *Algorithma* atau “*scorecard*” digunakan untuk mengevaluasi seluruh aplikasi kredit dimasa yang akan datang (Kevin,1995).

Terdapat keterbatasan dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya menggunakan 1 *expert* dalam pengisian kuisioner. Hal ini terkait dengan masih barunya umur bank yang digunakan untuk penelitian sehingga *expert* yang

berkompeten dibidang ini masih sangat sedikit. Dalam proses pengkategorian kriteria penulis melakukan brainstorming dengan 3 *expert* dari bidang yang terkait, yang pertama di bidang database (*MIS & Analytics*) dan dibidang *Policy* serta *Approval* itu sendiri dimana ketiganya berada dalam 1 divisi *Credit Risk Management*.

Pada perbankan mikro banyak sekali kriteria yang digunakan dalam memutus kredit, seperti yang dikemukakan oleh Evelyn, Marcelina, Erasmus, p327 dengan penelitia sistem CRM pada bank di Tanzania, model *scoring* kualitatif tidak digunakan pada seluruh prosesnya. Penilaian subjektif dan intuisi memiliki peranan besar dalam *credit assessment*. Fokus pada kriteria calon nasabah berikut ini, *capacity*, *character*, *condition*, *credit history* dan *collateral*. (*the five Cs*). Hal ini juga yang akan digunakan juga oleh penulis dalam melakukan penilaian untuk pemilihan debitur pada industri perbankan mikro. Perlu digaris bawahi mengingat adanya perbedaan antara bank yang ada di Tanzania maupun di Indonesia khususnya pada penelitian ini yang memfokuskan pada industri perbankan maka kriteria – kriteria yang digunakan selama ini akan dikategorikan pada prinsip 5C yang telah disesuaikan dengan kondisi industri kecil dan menengah yaitu kriteria calon nasabah berikut ini, *capacity*, *character*, *condition*, *capital* dan *collateral*. (*the five Cs*). Hal ini akan didiskusikan dengan *expert* untuk mendapatkan pengkategorian yang tepat. Setelah dilakukan pengkategorian, disimpulkan bahwa pada penelitian ini akan digunakan pengkategorian sebagai berikut :

Capacity / Kemampuan untuk membayar

- Bidang Usaha
- Aspek Pemasaran /Skala Usaha
- Pinjaman di tempat Lain

Character / Kemauan untuk membayar

- Lama menempati tempat tinggal saat ini
- Lama Usaha
- Tujuan Pinjaman

Capital / Modal

Status Tempat Usaha

Status Tempat tinggal saat ini

Collateral

Condition

Untuk kriteria *Credit History* yang diubah menjadi *Capital*, menurut *expert* karena hal ini berkaitan dengan industri kecil dan menengah maka modal sangat dibutuhkan untuk diidentifikasi jika dibandingkan dengan *credit history*. *Credit History* tetap menjadi hal yang penting namun akan tercantum pada subkriteria *capacity* yaitu pinjaman ditempat lain. Dimana para komite kredit akan mendapatkan informasi ini dari Bank Indonesia melalui *external checking* yaitu Bank Indonesia *Checking* (BI Checking) hal ini digunakan komite kredit untuk menentukan apakah debitur ini memiliki kemampuan bayar dan bagaimana kemampuan bayar dari calon debitur tersebut.

Tools seperti *covenants*, *collateral*, *credit rationing*, *loan securitization* dan *loansyndication* telah digunakan oleh bank untuk mengembangkan dunia dengan mengontrol kerugian kredit (Benveniste and Berger, 1987; Greenbaum and Thakor, 1987; Berger and Udell, 1992; Hugh, 2001).

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penulis dapat mengotomasi hasil dari penelitian ini pada sistem utama bank mikro sehingga aplikasi tersebut yang dilakukan di level cabang, area maupun region dengan lebih efektif dan efisien hal ini berikutnya akan memudahkan pengolahan data yang dilakukan oleh bagian database. Selain itu Harapannya hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh *MIS & Analytics* akan digunakan oleh bagian *Policy* untuk *me-review* kebijakan yang akan berlaku.

2.3. Teori yang Melandasi Pengumpulan Data

2.3.1 Data Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli

atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* - FGD) dan penyebaran kuesioner.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

2.3.2 Data Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan bentuk dan sifatnya data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinu. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang diperoleh dengan cara membilang.
- 1) Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan XXX sebanyak 20.
 - 2) Jumlah siswa laki-laki di SD YYY sebanyak 67 orang.
- b. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan.
- Contoh data kontinum misalnya:
- 1) Tinggi badan Budi adalah 150,5 centimeter.
 - 2) IQ Budi adalah 120.

Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam empat jenis (tingkatan) yang memiliki sifat berbeda yaitu:

- a. Data nominal atau sering disebut juga data kategori yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokkan obyek berdasarkan kategori tertentu. Contoh data nominal antara lain:
- Jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori yaitu: (1) Laki-laki
(2) Perempuan

Angka (1) untuk laki-laki dan angka (2) untuk perempuan hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka (2) pada data di atas tidak berarti lebih besar dari angka (1), karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan.

- b. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya.

Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Contoh jenis data ordinal antara lain:

Tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut:

- (1) Taman Kanak-kanak (TK)
- (2) Sekolah Dasar (SD)
- (3) Sekolah Menengah Pertama(SMP)
- (4) Sekolah Menengah Atas (SMA)
- (5) Diploma
- (6) Sarjana

Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan TK dan lebih rendah dibandingkan dengan SMP. Namun demikian, data tersebut tidak dapat dijumlahkan, misalnya SD (2) + SMP (3) (5) Diploma. Dalam hal ini, operasi matematika (+, -, x, :) tidak berlaku untuk data ordinal.

- c. Data Interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak (*equality interval*) atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan (+, -). Namun demikian masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki yaitu

tidak adanya angka Nol mutlak pada data interval. Berikut dikemukakan tiga contoh data interval, antara lain:

Dalam banyak kegiatan penelitian, data skor yang diperoleh melalui kuesioner (misalnya skala sikap atau intensitas perilaku) sering dinyatakan sebagai data interval setelah alternatif jawabannya diberi skor yang ekuivalen (setara) dengan skala interval, misalnya:

Skor (5) untuk jawaban “Sangat Setuju”

Skor (4) untuk jawaban “Setuju”

Skor (3) untuk jawaban “Tidak Punya Pendapat”

Skor (2) untuk jawaban “Tidak Setuju”

Skor (1) untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju”

Dalam pengolahannya, skor jawaban kuisisioner diasumsikan memiliki sifat-sifat yang sama dengan data interval

- d. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik Nol absolut (mutlak) sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik (+ , - , x , :). Sifat- sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya (nominal, ordinal, dan interval) dapat dilihat dengan memperhatikan contoh berikut:

Panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter adalah data rasio. Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter sehingga dapat dibuat kategori benda yang berukuran 1 meter dan 2 meter (sifat data nominal). Ukuran panjang benda dapat diurutkan mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek (sifat data ordinal).



BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Profil Bank Mikro

Bank Mikro merupakan bank umum sejak tahun 1993. Pada tahun 2008 Bank Mikro juga sukses *go public* dengan melepas sebagian sahamnya. Pada tahun yang sama Bank Mikro melakukan berbagai pengembangan dan pencapaian yang signifikan, salah satunya dengan mengembangkan usahanya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Syariah. Pada akhir tahun 2009 Bank Mikro berhasil membuka lebih dari 500 cabang diseluruh Indonesia dan 2 cabang Syariah di Bandung dan Jakarta. Yang menjadi fokus pembahasan pada penulisan ini adalah Bank Mikro dengan sektor Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya di sebut dengan Bank Mikro.

Bank Mikro menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank pada umumnya :

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- Memberikan kredit.
- Melaksanakan kegiatan *Treasury*, antara lain menempatkan dana pada bank lain dan sebagainya.
- Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Bank Mikro secara umum adalah sebagai berikut : CEO dan *Executive Committee* membawahi 6 divisi, yaitu *Planning*, *Support*, *Human Resource Department(HRD)*, *IT*, *Operation* dan *Credit Risk*. Sebagai pendelegasian wewenang dan mempercepat proses operational maka Bank Mikro memiliki Regional, Area dan Cabang. Pada penulisan ini akan dikhususkan pada divisi *Credit Risk* sebagai divisi yang memegang proses *Approval* yang berada di bawah

subdivisi *Credit Approval*. *Credit risk* secara khusus berada pada *Risk Management* Pusat



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Mikro

Salah satu prinsip proses kredit yang dimiliki oleh Bank Mikro adalah tidak terpusat atau desentralisasi, hal ini berarti keputusan kredit tidak hanya dilakukan di kantor pusat melainkan di Regional, Area maupun Cabang sesuai batas wewenang yang sudah diatur oleh kantor pusat. Hal ini juga berguna sebagai percepatan proses dan pendelegasian wewenang. Sehingga dimasing – masing lini memiliki *Credit Approval* yang memiliki tugas untuk menganalisa dan memutuskan aplikasi yang akan masuk. Meskipun sudah dibekali dengan Pelatihan dalam menganalisa dan memutuskan aplikasi calon debitur dalam memutuskan kredit banyak sekali kriteria yang perlu diperhatikan dan selalu terdapat unsur *subjective* didalamnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dibuat *tools* untuk membantu dalam memutuskan kredit. Hal inilah yang mendasari penulisan tugas akhir ini dilakukan.

3.1.1. Produk dan Jasa

Pangsa pasar yang dimiliki oleh Bank Mikro khususnya pada usaha mikro adalah debitur menengah ke bawah dan memiliki usaha sebagai salah satu kriterianya. Dengan banyaknya kompetitor yang sejenis dan didukung dengan

komitmen yang dimiliki maka Bank Mikro akan bersaing dan tumbuh serta berkembang, hal ini terbukti sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah debitur yang dimiliki oleh Bank Mikro pada usaha mikro sudah mencapai lebih dari 100 ribu nasabah. Didasari pada semua hal tersebut maka Bank Mikro selalu berinovasi menciptakan produk-produk baru, memasarkan produk-produk dengan cara efektif serta *me-maintain* debitur dengan cara yang unik.

Untuk mengerti keinginan dan kebutuhan para debitur dan calon debitur dilakukan peningkatan pelayanan mulai dari awal sebelum menjadi debitur hingga telah menjadi nasabah.

3.1.1.1. Produk yang ditawarkan

Jenis produk pendanaan dari Bank Mikro terdiri dari pemberian kredit, tabungan, deposito. Sebagai produk pendanaan yang utama, pemberian kredit banyak sekali melakukan modifikasi dan selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan nasabah. Produk-produk yang ditawarkan apabila calon debitur mengambil kredit di Bank Mikro akan sekaligus mendapat 3 keuntungan, berikut diantaranya :

1. **Rekening Tabungan**

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (Sumaryadi A, 2009). Rekening ini yang digunakan oleh Bank untuk mencairkan kredit dan sebagai rekening pendebitan angsurannya.

2. **Rekening Pinjaman**

Pinjaman adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank ke pihak ketiga dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu, yang akan dikembalikan beserta bunga yang sudah disepakati sebelumnya pada waktu yang sudah diperjanjikan. Rekening ini yang digunakan pihak Bank untuk memaintain pinjaman yang dimiliki oleh nasabah.

3. **Asuransi**

Asuransi adalah pertanggungan yang diberikan oleh pihak bank ke pihak ketiga jika terjadi sesuatu dengan jumlah sisa pokok (*outstanding*) yang

dimiliki dan masuk dalam kondisi yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Saat debitur kredit disetujui maka secara otomatis debitur akan mendapatkan asuransi dengan syarat sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

3.2. Pengumpulan Data

3.2.1. Pemilihan Debitur dan Pengambilan Keputusan saat ini

Bank Mikro membagi segmen pemasaran menjadi 2 bagian besar :

- Dalam Pasar
Pangsa Pasar untuk Dalam Pasar ini adalah calon nasabah yang memiliki usaha di dalam pasar.
- Luar Pasar
Pangsa Pasar untuk Luar Pasar ini adalah calon nasabah yang memiliki usaha di luar pasar misalnya : Pertokoan, Ruko dll.

Dalam membuat analisa dan keputusan kredit dibutuhkan banyak sekali kriteria dipakai sebagai acuan untuk memutus kredit.

3.2.2. Penyusunan Sistem Penaksiran Risiko

Penyusunan sistem penaksiran risiko ini dilakukan dengan beberapa langkah, berikut detailnya :

Langkah Pertama

Terdiri dari beberapa tahapan :

- Mengumpulkan dan menganalisa data-data perusahaan untuk menguatkan konsep yang akan diterapkan di Bank Mikro termasuk Visi dan Misi, tujuan serta strategi yang dimiliki oleh Bank Mikro.

Berikut Visi dan Misi Bank Mikro pada sektor Usaha Mikro dan Kecil :

Visi -- Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

Misi -- Menjadi bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Visi dan misi di atas memperlihatkan bahwa Bank Mikro bertujuan untuk

tumbuh semakin luas dan kuat dan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk *stakeholder* dan khususnya untuk nasabah. Banyaknya kompetitor yang akan mengembangkan produknya ke sektor usaha mikro, hal ini membuat Bank Mikro membuat strategis yang efektif dan efisien untuk calon debitur maupun untuk debitur.

- Dari hasil analisa visi, misi, tujuan serta strategi selanjutnya dilakukan analisa terhadap konsep *exsiting* yang digunakan oleh komite kredit dalam menganalisa dan memutuskan aplikasi yang masuk.

Langkah Kedua

Pada langkah kedua ini dibagi menjadi beberapa tahapan :

- Penentuan *expert* yang dapat membantu untuk dalam pembangunan sistem ini.
- Membangun kesadaran akan konsep sistem penaksiran risiko untuk pemilihan debitur pada industri perbankan mikro dengan wawancara, *brainstorming* dengan para *expert*.

Langkah Ketiga

Melalui studi literatur peneliti mengkategorikan kriteria-kriteria dengan menggunakan konsep 5C yaitu :

- *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang)
- *Character*(karakter)
- *Capital* (modal)
- *Collateral* (jaminan), dan
- *Condition*(situasi dan kondisi)

Langkah Keempat

Menentukan metode yang akan digunakan dan output yang akan dihasilkan. Yang perlu diperhatikan adalah perlunya dilakukan pembobotan untuk mengetahui prioritas yang dimiliki oleh masing-masing kriteria dan subkriteria.

Langkah Kelima

Setelah didapatkan bobot pada masing-masing kriteria, dibangunlah sistem penaksiran risiko yang berupa form yang akan digunakan oleh komite kredit dalam proses inisiasi calon debitur. Inilah hasil dari penelitian ini, perancangan sistem penaksiran resiko kredit pada perbankan mikro (kecil dan menengah). Dikarenakan tidak adanya sistem penaksiran resiko kredit yang diberlakukan sebelumnya, maka dibuatlah SOP (*Standart Operasional Prosedure*) yang terdiri dari :

- Standart/ Kriteria
Yang berisikan kriteria- kriteria yang dapat digunakan oleh komite kredit.
- Sistem Penaksiran Resiko Kredit dan
Form yang digunakan oleh komite kredit untuk melakukan *assessment* permohonan aplikasi calon debitur.
- Manual Sistem.
Bagaimana penggunaan sistem penaksiran resiko kredit ini.

3.2.3. Penentuan Kriteria Pembobotan

Dari tahap pertama penentuan kriteria melalui studi literatur ditentukan menggunakan prinsip 5C *capacity* , *character* , *condition* , *credit history* dan *collateral* (*the five Cs*)⁶. Penelitian ini yang memfokuskan pada industri perbankan mikro maka kriteria – kriteria yang digunakan selama ini akan dikategorikan pada prinsip 5C yang telah disesuaikan dengan kondisi industri mikro (kecil dan menengah) di Indonesia umumnya dan Bank Mikro khususnya yaitu kriteria calon nasabah berikut ini, *capacity* , *character* , *condition* , *capital* dan *collateral* (*the five Cs*). Tahap kedua melalui wawancara dan brainstorming dengan *expert* maka dihasilkan struktur hirarki kriteria pemilihan debitur dalam mengambil kredit pada industri perbankan mikro, sebagai berikut :

⁶ Richard,E. Chijoriga,M and Kaijage,E. “Credit risk management system of a commercial bank in Tanzania” . p:327

a. **Capacity atau Kapasitas (Kemampuan untuk membayar)**

- **Bidang Usaha**

Bidang usaha ini merupakan kriteria yang melihat dari bidang usaha calon debitur, mulai dari jenis usaha yang dimiliki apakah dapat berkembang dilingkungan yang ditempati hingga jarak usaha dari cabang. Keterkaitan bidang usaha dengan jarak usaha adalah sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh internal Bank mengenai jarak usaha dengan kantor cabang hanya dibatasi batasi 10 Km disekitar Kantor cabang, hal ini membuat debitur diharapkan dapat mempermudah bank dalam me *maintain* debitur.

- **Aspek Pemasaran / Skala Usaha**

Aspek Pemasaran ini merupakan kriteria yang melihat dari bidang usaha calon debitur. Bidang usaha yang dimiliki oleh calon debitur bukan merupakan Aspek Pemasaran yang musiman, contoh yang merupakan usaha musiman (misal penjual khusus buah yang musiman (pendapatan tidak menentu), penjual barang yang *evently* (penjual barang-barang yang hanya tergantung dari event tertentu, valentine, hari besar agama dll). Karena Aspek Pemasaran ini dikhawatirkan tidak memiliki penghasilan yang menentu.

- **Pinjaman di tempat lain**

Pinjaman ditempat lain merupakan kriteria yang digunakan terkait dengan kemampuan bayar calon debitur, apakah calon debitur memiliki pinjaman ditempat lain sebelumnya dan bagaimana status pinjamannya, apakah masih aktif dan tidak menunggak atau tidak aktif dan menunggak, dan dari sini dapat diketahui berapakah angsuran yang dimiliki.

b. **Character atau Karakter (Kemauan untuk membayar)**

- **Lama menempati tempat tinggal saat ini**

Lama tinggal debitur sebagai pertimbangan bahwa debitur tersebut bukan merupakan orang yang mudah berpindah tempat, hal ini akan

memudahkan kita untuk wawancara kepada tetangga untuk mengetahui karakter atau mengenai usaha yang dimiliki debitur.

- **Lama Usaha**

Lama tinggal debitur sebagai pertimbangan bahwa debitur tersebut bukan merupakan orang yang mudah berpindah tempat, hal ini akan memudahkan kita untuk wawancara kepada tetangga untuk mengetahui karakter atau mengenai usaha yang dimiliki debitur.

- **Tujuan Pinjaman**

Kriteria Tujuan pinjaman merupakan tujuan pinjaman yang diajukan calon debitur kepada bank, tujuan pinjaman ini akan dibagi menjadi 3, yaitu : Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi.

c. **Capital atau Modal (Kekayaan calon debitur)**

- **Status tempat usaha**


Kriteria Status kepemilikan tempat usaha ini berisi tentang status usaha yang dimiliki oleh calon debitur, dimulai dengan apakah hak pakai an. sendiri, pasangan, hak pakai an. Orang tua/ anak, sewa.

- **Status tempat tinggal saat ini**

Status tempat tinggal saat ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah debitur ini memiliki kewajiban yang lain selain kredit bank yang dimiliki sebelumnya, misal debitur ini masih sewa/kontrak maka penghasilannya juga harus dikurangi dengan ini. Selain itu akan dilakukan visit dan wawancara oleh pihak bank untuk memastikan bahwa debitur tersebut benar –benar tinggal di alamat tersebut, hal ini agar jika calon debitur menunggak pihak bank bisa mengetahui tempat tinggal yang dapat dihubungi.

d. **Collateral atau Jaminan (Keamanan jika dibutuhkan)**

e. **Condition atau Kondisi (Peraturan Bank Indonesia)**



Gambar 3.2 Struktur Hirarki kriteria Pemilihan debitur

3.3 Pengolahan data

Metode yang digunakan adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP digunakan untuk menentukan prioritas dari kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan oleh *expert* dengan menggunakan kuisioner.

3.3.1. Pemilihan *Expert*

Metode AHP maupun ANP, memiliki syarat bahwa penilaian dilakukan oleh *expert*, maka dipilih *expert* yang dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan dalam *Approval*. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 *expert* yang telah memiliki pengalaman 10 tahun dengan pengalaman sebagai berikut :

No	Jabatan	Pengalaman
1	<i>Credit Approval Officer</i>	6 tahun
2	<i>Credit Approval Manager</i>	3 tahun
3	<i>Regional Credit Approval</i>	1 tahun
4	<i>Senior Credit Approval</i> (saat ini)	1 tahun

Tabel 3.1 Tabel Riwayat Pengalaman *Expert*

3.3.2. Perancangan Sistem Penaksiran

Penyusunan Kuisisioner dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dan sub kriteria yang sudah dibuat.

Perancangan sistem penaksiran dilakukan dengan 3 tahapan :

a. Penyusunan Kuisisioner

Kuisisioner diberikan kepada *expert* sebagai langkah awal untuk proses pembobotan kriteria. Berikut tahapannya :

- Menentukan jenis data dari masing-masing kriteria
- Membuat kuisisioner dengan membandingkan antar kriteria atau sub kriteria dengan memilih skala penilaian dari 1 sampai 9. Dalam membandingkan dua kriteria atau sub kriteria, skala perbandingan terbagi menjadi 2 sebelah kanan dan sebelah kiri, berikut adalah aturannya :
 - Skala nilai kiri dipilih jika dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih dibandingkan sebelah kanan.
 - Skala nilai kanan dipilih jika kriteria atau sub kriteria memiliki tingkat kepentingan yang lebih dibandingkan yang sebelah kiri.
 - Skala nilai 1 maka tingkat kepentingan kriteria kiri dan kanan dianggap sama penting.

Kriteria	Skala Penilaian																	Kriteria
Capacity	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Character

Gambar 3.3 Skala Perbandingan dalam kuisisioner perbandingan berpasangan

b. Pembobotan kriteria pemilihan debitur

Tahapan berikutnya adalah pembobotan kriteria dengan menggunakan AHP sesuai dengan hasil kuisisioner yang diisi oleh *expert*. Berikut hasil dari pembobotan pemilihan debitur Bank Mikro :



KRITERIA	BOBOT
Capacity / Kemampuan untuk membayar	
Bidang Usaha	9,2
Aspek Pemasaran /Skala Usaha	3,1
Pinjaman di tempat Lain	27,5
Character / Kemauan untuk membayar	
Lama menempati tempat tinggal saat ini	25,8
Lama Usaha	9,1
Tujuan Pinjaman	4,9
Capital / Modal	
Status Tempat Usaha	2,1
Status Tempat tinggal saat ini	2,1
Collateral	8,1
Condition	8,1

Tabel 3.2 Tabel Hasil Pembobotan Pemilihan Debitur dengan AHP

Tabel urutan bobot pemilihan debitur menunjukkan bahwa sub kriteria Pinjaman ditempat lain (27,5%) dan sub kriteria Lama menempati tempat tinggal saat ini (25,8%) memiliki bobot tertinggi dibandingkan dengan yang lain berarti kedua subkriteria tersebut menjadi prioritas utama. Sebagai ilustrasi, *Capacity* menunjukkan kemampuan untuk membayar, jika debitur memiliki kemampuan untuk membayar baik dengan melihat *history* pembayaran dari pinjaman sebelumnya di tempat lain maka hal ini akan menguntungkan perusahaan.

Untuk prioritas kedua adalah kriteria *Character* / kemauan membayar untuk subkriteria Lama menempati tempat tinggal saat ini, hal ini menunjukkan jika debitur sudah lama menempati tempat tinggal saat ini sudah cukup lama hal ini dapat menunjukkan bahwa karakter debitur ini baik karena bukan merupakan debitur yang berpindah-pindah sehingga memudahkan dalam *me-maintain*.

c. Perancangan Sistem Penaksiran Risiko

Perancangan sistem penaksiran menjadi tujuan utama dari penelitian ini seperti yang sebelumnya disebutkan peran penaksiran risiko kredit (*risk assessment*) penting dilakukan agar pihak bank atau pengawas bank mengetahui tingkat risiko kredit yang diberikan kepada nasabah yang dikategorikan *microbanking*. Sistem ini akan membantu dalam mempercepat proses pemilihan aplikasi debitur baru.

Sistem ini terdiri dari 3 bagian : (Lampiran B. Sistem Penaksiran Risiko)

- a. Standart / kriteria
- b. Form sistem penaksiran risiko
- c. Manual sistem

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dari hasil pengujian form sistem penaksiran risiko kredit untuk pemilihan debitur pada bank Mikro, maka dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Analisa Data Debitur

Setelah dilakukan pembuatan sistem penaksiran risiko terhadap permohonan kredit pada PT. BANK MIKRO , tbk maka dilakukan 5 sample terhadap masing debitur-debitur existing yang dibagi menjadi 2 bagian :

a. Debitur dengan produk tanpa jaminan

Untuk debitur dengan pengikatan tanpa jaminan, kriteria atau sub kriteria yang paling diperhatikan adalah

- **Status Tempat tinggal saat ini**

Jika dilihat dari produk dengan pengikatan tanpa jaminan, produk ini sudah berisiko namun jika status tempat tinggal saat ini adalah Milik Sendiri maka risiko ini akan lebih kecil skala (5 – 4). Sebaliknya apabila status tempat tinggal saat ini adalah sewa maka akan memperbesar risiko yang akan diderita oleh bank sehingga diberikan skala (2 – 1).

- **Status usaha**

Untuk status tempat usaha mendapatkan skala (5 – 3) pada status usaha milik sendiri dan pasangan untuk skala (2 – 1) banyak diberikan pada status usaha milik sewa dan tidak ada status sewa.

- **Pinjaman di tempat lain.**

Untuk kriteria pinjaman ditempat lain pada produk tanpa jaminan jika salah satu status tempat tinggal saat ini atau status usaha adalah milik pribadi dan calon debitur memiliki pinjaman ditempat lain < 2 maka reviewer masih menganggap debitur ini tidak berisiko skala (5 – 3). Setelah dikonfirmasi kepada *expert*, hal ini dapat

disetujui namun *plafond* (dana yang dicairkan) akan lebih kecil dibandingkan dengan debitur yang tidak memiliki pinjaman ditempat lain.

b. Debitur dengan produk pengikatan sempurna

Untuk debitur dengan pengikatan sempurna, kriteria atau sub kriteria yang paling diperhatikan adalah

- **Status tempat tinggal saat ini**

Baik untuk produk tanpa jaminan dan produk dengan pengikatan sempurna keduanya untuk kriteria Status tempat tinggal saat ini menjadi sangat diperhatikan. Seperti juga pada produk tanpa jaminan, produk dengan pengikatan sempurna untuk Status tempat tinggal saat ini adalah Milik Sendiri mendapatkan skala (5 - 4). Sebaliknya apabila status tempat tinggal saat ini adalah sewa maka akan memperbesar risiko yang akan diderita oleh bank sehingga diberikan (skala 2 - 1).

- **Pinjaman ditempat lain**

Pinjaman ditempat lain dapat menunjukkan karakter calon debitur jika *history* pembayaran calon debitur pada pinjaman ditempat lain baik maka hal ini dapat dikategorikan sebagai debitur yang tidak berisiko. Selain itu produk ini, pinjaman ditempat lain menjadi kriteria yang penting karena akan berpengaruh pada kemampuan bayar calon debitur. Namun dapat dinggap tidak berisiko atau berisiko kecil skala (5 - 4) apabila melihat bidang usaha dan omset yang dimiliki oleh calon debitur juga besar.

- **Jaminan**

Mengingat *plafond* yang akan diberikan cukup besar maka jaminan akan menjadi kriteria yang penting. Nilai jaminan dihitung dengan presentase sesuai dengan kebijakan yang sudah ada yaitu *plafond (loan)* dibandingkan dengan nilai jaminan.

4.2. Analisa Hasil Rekomendasi

Hasil Rekomendasi final yang diberikan oleh komite kredit terakhir akan menjadi masukan untuk lebih memperhatikan permohonan calon debitur. Jika rekomendasi yang dihasilkan adalah “Sangat Berisiko” maka *Approval* dapat menolak permohonan tersebut jika komite kredit tetap menginginkan untuk menyetujui permohonan ini maka komite kredit dapat mengajukan *deviasi* (banding) ke lini *Approval* yang lebih tinggi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pembobotan kriteria diketahui bahwa Pinjaman Ditempat Lain (27,5%) dan Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini (25,8%) adalah dua bobot kriteria tertinggi.
2. Dengan ditambahkan proses penaksiran risiko pada proses kredit maka dapat meminimalisasi risiko yang akan dialami oleh pihak bank.
3. Sebelum dilakukan penaksiran risiko kredit, ada 2 langkah yang perlu dilakukan sebelumnya yaitu: penentuan faktor-faktor risiko kredit dan penaksiran bobot untuk setiap faktor-faktor risiko kredit yang ada.
- d. Hasil output dari penulisan ini adalah sebuah sistem penaksiran resiko kredit yang berupa form. Selanjutnya akan dibuat SOP (Standart Operational Procedure) yang terdiri dari Standart / kriteria , Form sistem penaksiran risiko, Manual sistem yang digunakan untuk mensosialisikan proses ini karena proses ini merupakan proses tambahan dalam proses kredit Bank Mikro.
4. Data yang dihasilkan (data *history* setelah implementasi) dari penaksiran risiko dapat digunakan untuk memperbaharui kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh bank mikro (rekomendasi kebijakan).

5.2 Saran

1. Sistem penaksiran risiko ini masih manual menggunakan form dan hasil rekomendasi diinput ke sistem. Untuk kedepan diharapkan ini dapat di otomasi sehingga lebih memudahkan komite kredit.
2. Semakin lama suatu bank berjalan, data *history* semakin banyak dan beragam hal ini akan merubah bobot kriteria semakin tepat. Untuk pembobotan dilakukan secara berkala.



DAFTAR REFERENSI

Ari Pujiati, Suhermin ., Astuti, Alfira Mulya (2008), Laporan : *Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Jurusan di Perguruan Tinggi*

Benveniste, L.M. and Berger, A.N. (1987), “*Securitization with recourse: an instrument that offers uninsured bank depositor sequential claims*”, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 11, pp. 403-24.

Berger, A.N. and Udell, G.F. (1992), “*Some evidence on the empirical significance of credit rationing*”, *Journal of Political Economy*, Vol. 100 No. 5, pp. 1047-77.

Bluhm, C., Overbeck, L. and Wagner, C. (2003), *Credit Risk Modeling*, Wiley, New York, NY.

Bryant, K. (1999), *The Integration of Qualitative Factors into Expert Systems for Evaluating Agricultural Loans*, School of Information Systems and Management Science, Griffith University, Gold Coast.

Chijoriga, M.M. (1997), “*Application of credit scoring and financial distress prediction models to commercial banks lending: the case of Tanzania*”, PhD dissertation, WirtsChaftsnnversitat Wien (WU), Vienna.

Chiu, H., Hsueh, Y., Li, Y & Lee, M. (2005) Relationship marketing and consumer switching behavior. *Journal of Business Research*, 58, 1681-1689.

Derban, W.K., Binner, J.M. and Mullineux, A. (2005), “*Loan repayment performance in community development finance institutions in the UK*”, *Small Business Economics*, Vol. 25, pp. 319-32.

Emmet Vaughn, 1997. *Risk Management*, Jihn Wilwy & Sons Inc, Canana: 1997, p.7

Expert Choice, Inc Pennsyil Vania, 2000, Professional Version 10.0 User Manual.

Greenbaum, S.I. and Thakor, A.V. (1987), “*Bank funding modes: securitization versus deposits*”, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 11, pp. 379-401.

Gharaee, Roudabeh. Albadvi, Amir. (2009) *Qualitative Risk Scoring in Relationship Lending: Case of Karafarin Bank*

Heffernan, S. (1996), *Modern Banking in Theory and Practice*, Wiley, New York, NY.

<http://www.depperin.go.id>

Hugh, T. (2001), “Effect of asset securitization on seller claimants”, *Journal of Financial Intermediation*, Vol. 10, pp. 306-30.

Kraft, E. (2000), *The Lending Policies of Croatian Banks: Results of the Second CNB Bank Interview Project*, CNB Occasional Publication – Surveys, CNB, Zagreb.

Mulyadi. 2006. *Auditing*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

Permadi, Bambang S, SE, PAU – EK – UI, 1992.

Richard, E. Chijoriga, M and Kaijage, E. “Credit risk management system of a commercial bank in Tanzania”, Vol. 3 No. 3, 2008

Saaty, R.W., *The Analytic Hierarchy Process-What It Is and How It Used*, *Journal of Mathematical Modelling* Vol. 9 no. 3-5, 1987.p. 161-176.

Saaty, T.L., *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, New York. 1980


Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan.*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Uyemura, D.G. and Deventer, D.R. (1993), *Risk Management in Banking: Theory and Applications of Assets and Liability Management*, Banking Publication, Kamakura, Honolulu, HI.

Vaidya, O.S. & Kumar, S. (2006). *Analytic Hierarchy Process: Overview of Applications. European Journal of Operational research*, 169(1), 1–29.





Lampiran A.
Kuisisioner *Expert* untuk pembobotan

**KUESIONER PEMBOBOTAN
KRITERIA PEMILIHAN DEBITUR DALAM MENGAMBIL KREDIT
PADA INDUSTRI PERBANKAN MIKRO**

Petunjuk :

- Berilah nilai level dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini :

Skala Penilaian dalam AHP

Nilai (n)	Definisi
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dibanding elemen satu lain
5	Elemen yang satu lebih penting dibandingkan elemen yang satu lagi
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dibanding elemen yang satu lagi
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dibanding elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai kompromi diantara dua nilai yang berdekatan

- Contoh Pengisian Kuesioner :

Kuisoner Pembobotan Pemilihan Kriteria Debitur

Kriteria	Skala Penilaian																Kriteria	
Capacity	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Character

Artinya : Capacity sedikit lebih penting dibandingkan dengan Character

3. Kriteria Pemilihan debitur dalam mengambil kredit pada industri perbankan mikro.

Pengukuran pemilihan debitur ini akan mengukur kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu :

1. *Capacity* atau Kapasitas (Kemampuan untuk membayar)

Bidang Usaha

Aspek Pemasaran / Skala Usaha

Pinjaman di tempat lain

2. *Character* atau Karakter (Kemauan untuk membayar)

Lama menempati tempat tinggal saat ini

Lama Usaha

Tujuan Pinjaman

3. *Capital* atau Modal (Kekayaan calon debitur)

Status tempat usaha

Status tempat tinggal saat ini

4. *Collateral* atau Jaminan (Keamanan jika dibutuhkan)

5. *Condition* atau Kondisi (Peraturan Bank Indonesia)

4. Keterangan Mengenai Kriteria

a. *Capacity* atau Kapasitas (Kemampuan Bayar)

merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

b. Bidang Usaha

Bidang usaha ini merupakan kriteria yang melihat dari bidang usaha calon debitur, mulai dari jenis usaha yang dimiliki apakah dapat berkembang dilingkungan yang ditempati hingga jarak usaha dari cabang. Keterkaitan bidang usaha dengan jarak usaha adalah sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh internal Bank mengenai jarak usaha dengan kantor cabang

hanya dibatasi batasi 10 Km disekitar Kantor cabang, hal ini membuat debitur diharapkan dapat mempermudah bank dalam me *maintain* debitur.

c. Aspek Pemasaran / Skala Usaha

Aspek Pemasaran ini merupakan kriteria yang melihat dari bidang usaha calon debitur. Bidang usaha yang dimiliki oleh calon debitur bukan merupakan Aspek Pemasaran yang musiman, contoh yang merupakan usaha musiman, misal penjual khusus buah yang musiman (pendapatan tidak menentu), penjual barang yang evently (penjual barang-barang yang hanya tergantung dari event tertentu, valentine, hari besar agama dll). Karena Aspek Pemasaran ini dikhawatirkan tidak memiliki penghasilan yang menentu.

d. Pinjaman ditempat lain

Pinjaman ditempat lain merupakan kriteria yang digunakan terkait dengan kemampuan bayar calon debitur, apakah calon debitur memiliki pinjaman ditempat lain sebelumnya dan bagaimana status pinjamannya, apakah masih aktif dan tidak menunggak atau tidak aktif dan menunggak, dan dari sini dapat diketahui berapakah angsuran yang dimiliki.

e. *Character* atau Karakter (Kemauan untuk membayar)

Data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

f. Lama menempati tempat tinggal saat ini

Lama tinggal debitur sebagai pertimbangan bahwa debitur tersebut bukan merupakan orang yang mudah berpindah tempat, hal ini akan memudahkan kita untuk wawancara kepada tetangga untuk mengetahui karakter atau mengenai usaha yang dimiliki debitur.

g. Lama Usaha

Untuk kriteria Lama usaha (Working Period) ini dapat menunjukkan bahwa calon debitur memiliki usaha yang tetap dan stabil hal ini akan menunjukkan karakter debitur.

h. Tujuan Pinjaman

Kriteria Tujuan pinjaman merupakan tujuan pinjaman yang diajukan calon debitur kepada bank, tujuan pinjaman ini akan dibagi menjadi 3, yaitu : Modal Kerja, Investasi dan Komsumsi.

i. *Capital* atau Modal Modal calon debitur /Kekayaan/Aset

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

j. Status tempat usaha

Kriteria Status kepemilikan tempat usaha ini berisi tentang status usaha yang dimiliki oleh calon debitur, dimulai dengan apakah hak pakai an. sendiri, pasangan, hak pakai an. Orang tua/anak, sewa.

k. Status tempat tinggal saat ini

Status tempat tinggal saat ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah debitur ini memiliki kewajiban yang lain selain kredit bank yang dimiliki sebelumnya, misal debitur ini masih sewa/kontrak maka penghasilannya juga harus dikurangi dengan ini. Selain itu akan dilakukan visit dan wawancara oleh pihak bank untuk memastikan bahwa debitur tersebut benar-benar tinggal di alamat tersebut, hal ini agar jika calon debitur menunggak pihak bank bisa mengetahui tempat tinggal yang dapat dihubungi.


l. *Colaterall* atau Jaminan

Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

m. *Condition* atau Kondisi

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.



PEMILIHAN DEBITUR

Bobot Kriteria Pemilihan Debitur dalam mengambil kredit pada Industri Perbankan Mikro

KRITERIA	Skala Penilaian																KRITERIA	
Kapasitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Karakter
Kapasitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Modal
Kapasitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaminan
Kapasitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi
Character	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Modal
Character	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaminan
Character	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi
Modal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaminan
Modal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi
Jaminan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi
Bidang Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Pemasaran / Skala Usaha
Bidang Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pinjaman di tempat lain
Aspek Pemasaran / Skala Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pinjaman di tempat lain
Lama menempati tempat tinggal saat ini	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lama Usaha
Lama menempati tempat tinggal saat ini	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tujuan Pinjaman
Lama Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tujuan Pinjaman
Status tempat usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Status tempat tinggal saat ini



Lampiran B.
SOP Produk Penaksiran Risiko Kredit
Pada Bank Mikro